



PENGERTIAN, SIFAT, HAKIKAT DAN TUJUAN POLITIK HUKUM

Oleh:
M. GUNTUR HAMZAH

PENGERTIAN POLITIK, HUKUM, DAN POLITIK HUKUM

- PENGERTIAN POLITIK**
- PENGERTIAN HUKUM**
- PENGERTIAN POLTIK HUKUM**
- SIFAT POLITIK HUKUM**
- HAKIKAT POLITIK HUKUM**
- TEMPAT POLITIK HUKUM DLM ILMU HUKUM**
- TUJUAN POLITIK HUKUM**

Urgensi sebuah definisi

- **William A. Welsh**

Definisi merupakan *arbitrary statements of how a person wishes to look at a given term and the phenomenon to which it refers.*

- **Lord Lloyd of Hampstead**

Definitions are concerned with the nature of things. Sehingga sebuah definisi yg dirumuskan tergantung pada pendapatnya ttg sifat dari sesuatu yg didefinisikannya sendiri.

PENGERTIAN POLITIK (1)

- **Aristoteles**

Politics legislates as to what we are to do and what we are to refrain from doing.

- **E. Litré**

Politik adalah ilmu pengetahuan mengenai cara-cara negara memerintah.

- **Paul Robert**

Politik adalah seni dan praktek memerintah paguyuban-paguyuban manusia.

- **Maurice Duverger**

Political in its usual connotation is a concept dealing with the state.

PENGERTIAN POLITIK (2)

- **E.M.H. Hirsch Ballin**
Politik lebih berguna apabila memberi bentuk kpd asas-asas, seraya mencari cara yg dpt dilalui dan meyakinkan, dp jika tidak mengindahkan nilai-nilai yg mendasari konstelasi negara dan proses-proses yg menlandasi kehidupan masyarakat kita.
- **S.P. Varma**
Political science now became the science of the state, or a branch of the social sciences dealing with theory, organization, government, & practice of the state.

PENGERTIAN POLITIK (3)

- **G.E.G. Catlin dan H.D. Lasswell**
Politik sebagai ilmu pengetahuan tentang kekuasaan (power) pada umumnya.
- **Karl Loewenstein**
Politics is nothing else but the struggle for power.
- **F. Isjwara**
Politik (politics) adalah ilmu dan kemahiran memerintah.
- **Miriam Budiardjo**
Politik adalah upaya (means) utk mencapai masyarakat yg baik, seperti kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dsb.

PENGERTIAN POLITIK (4)

1. Ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti ttg sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan).
 2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
 3. Kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).
- ↪ **Politik adalah segala sesuatu yg berkaitan dgn soal negara, pemerintahan, kekuasaan, kebijaksanaan dan tindakan utk mencapai tujuan ttt dlm rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.**

PENGERTIAN POLITIK (5)

- **VAN DER TAS:**
Politiek mengandung arti *beleid*
Beleid = kebijakan (*policy*)
- **KUYPERS:**
Kebijakan → susunan yg terdiri dari (a) tujuan-tujuan yg dipilih oleh pejabat publik; (b) jalan-jalan dan sarana yg dipilih; (c) saat-saat yg mereka pilih.

Pengertian Kebijakan (1)

- **J.K. Friend:**

Suatu posisi yg sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yg akan dibuat di masa mendatang.

Pengertian Kebijakan (2)

- **CARL J. FRIEDRICK:**

Serangkaian tindakan yg diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dgn menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tsb dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Kebijakan (3)

- **JAMES E. ANDERSON:**

Serangkaian tindakan yg mempunyai tujuan tertentu yg diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Pengertian Kebijakan (4)

- **R.M. GIRINDRO PRINGGODIGDO:**

Harus dibedakan antara kebijaksanaan (*policy; beleid*) dan kebijakan (*wisdom; wijsheid*).

Kebijaksanaan → serangkaian tindakan atau kegiatan yg direncanakan di bidang hukum utk mencapai tujuan atau sasaran yg dikehendaki.

Kebijakan → tindakan atau kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta situasi/ kondisi yg dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yg dpt bersifat pengaturan (tertulis/lisan), yg antara lain berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary power / freies ermessen*).

PENGERTIAN HUKUM (1)

- **R.W.M. Dias**
Sangat sukar untuk merumuskan definisi hukum yg dpt diterima oleh semua orang.
- **Henc van Maarseveen**
Setiap pemikiran ilmiah di bidang hukum selalu dipengaruhi oleh pandangan hidup, pandangan politik, kondisi psikologis, dan kebiasaan-kebiasaan orang ybs.
- **W. Friedmann**
Hukum bertautan di satu ujung dgn filsafat, dan di lain ujung dengan ideologi politik.

PENGERTIAN HUKUM (2)

- **Hans Kalven dan Hans Zeisel**
Hukum ibarat sebuah jendela untuk melihat kehidupan, hukum adalah sejarah, dan hukum selalu terlihat dalam penerjemahan nilai-nilai masyarakat ke dlm norma-norma.
- ↳ **Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai aturan-aturan mengenai perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu apa yang patut dan tidak patut dilakukan dalam pergaulan hidup.**

PENGERTIAN HUKUM (3)

Soedjono Dirdjosisworo

Hukum dapat dilihat dalam berbagai arti:

- ketentuan penguasa
- para petugas
- sikap tindak
- sistem kaidah
- jalinan nilai
- tata hukum
- ilmu hukum
- disiplin hukum

PENGERTIAN HUKUM (4)

• Satjipto Rahardjo

Hukum merupakan institusi sosial yg tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat.

Sebagai institusi sosial, maka penyelenggaraannya berkaitan dgn tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri.

Hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dgn memikirkan dan mempertimbangkan apa yg terbaik utk dilakukan bagi masyarakat.

PENGERTIAN HUKUM (5)


- **Satjipto Rahardjo**

Hukum bukanlah suatu lembaga yg sama sekali otonom, melainkan berada dalam kedudukan yg kait mengait dgn sektor-sektor kehidupan lain dlm masyarakat. Hukum tidak hanya dipakai utk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yg terdpt dlm masyarakat, melainkan juga utk mengarahkannya kpd tujuan-tujuan yg dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yg dinilai tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, dsb.

PENGERTIAN HUKUM (6)

- **Satjipto Rahardjo**

Untuk menjalankan pekerjaannya, hukum membutuhkan suatu kekuasaan sebagai pendorong, tetapi hukum tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum.



PENGERTIAN HUKUM (7)

• Soetandyo Wignjosebroto

Ada 3 Konsepsi Hukum:

- (1) **Legis-positivis** → Hukum itu identik dgn norma-norma tertulis yg dibuat serta di undangkan oleh lembaga atau pejabat negara yg berwenang.
- (2) **Sosiologis** → Hukum sbg refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak lain adalah "*the abstracts of the actual behavior*".
- (3) **Antropologis** → Hukum identik dengan keputusan-keputusan hakim, terutama keputusan-keputusan kepala adat.

PENGERTIAN HUKUM (8)

• Achmad Ali

Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yg tersusun dalam satu sistem, yg menentukan apa yg boleh dan apa yg tidak boleh dilakukan oleh manusia sbg warga masyarakat dlm kehidupan bermasyarakat, yg bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yg diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dlm masyarakat tsb, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sbg satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yg sifatnya eksternal.

CIRI-CIRI HUKUM (9)

1. Ditetapkan oleh pihak yang berkuasa, berwibawa atau yang berwenang
2. Bersifat obyektif, rasional, dan lugas.
3. Berkaitan dgn prilaku manusia yg dapat diamati.
4. Memiliki cara keberadaan tertentu (keberlakuan)
5. Memiliki bentuk tertentu (struktur formal)
6. Mewujudkan tujuan tertentu (*rechts-idee*)

Pengertian Hukum (10)

- Henry Campbell Black → Black's Law Dictionary (1991):

Law –in generic sense– is a body of rules of action or conduct prescribed by controlling authority, and having binding legal force.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (1)

- **E.M.H. Hirsch Ballin**

Keberadaan negara adalah utk menerapkan hukum, dan tidak sebaliknya. Bukankah tujuan dari negara adalah utk memberdayakan atau memberlakukan hukum, ... negara menerapkan hukum melalui kebijaksanaannya.

- **David Kairys**

Politik hukum (*the politics of law*) adalah mengenai peran sosial dan bekerjanya hukum (*the social role and functioning of the law*).

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (2)

PADMO WAHYONO:

1. Kebijakan dasar yg menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yg akan dibentuk.
2. Kebijakan penyelenggara negara ttg apa yg dijadikan kriteria utk menghukumkan sesuatu, yg berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan yg berkaitan dgn hukum yg berlaku di masa datang (*ius constituendum*)

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (3)

- **Teuku Mohammad Radhie**

Politik hukum adalah pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yg berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke-mana hukum hendak dikembangkan.

- **Soedjono Dirdjosisworo**

Politik hukum adalah disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yg dicita-citakan oleh masyarakat yg bersangkutan.

Pengertian Politik Hukum (4)

SOEDARTO:

1. Kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yg berwenang utk menetapkan peraturan-peraturan yg dikehendaki, yg diperkirakan akan digunakan utk mengekspresikan apa yg terkandung dalam masyarakat dan utk mencapai apa yg dicita-citakan
2. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yg baik sesuai dgn keadaan dan situasi pada suatu waktu.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (5)

• Abdul Hakim Garuda Nusantara

Politik hukum nasional adalah kebijaksanaan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu, yang meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten.
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya.
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (6)

• Moh. Mahfud MD

Politik hukum adalah kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yg meliputi:

1. Pembangunan hukum yg berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dpt sesuai dengan kebutuhan.
 2. Pelaksanaan ketentuan hukum yg telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
- Dengan kata lain, politik hukum itu mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yg dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (7)

Moh. Mahfud MD

- Istilah “politik hukum” harus dikaitkan dgn istilah yg sering dipakai dlm bahasa Inggris: Apakah “politik hukum” itu terjemahan dari “*legal policy*” atau “*politics of law*”?
- Politik hukum → Bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya di dalam politik nasional dan bagaimana hukum difungsikan.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (8)

Satjipto Rahardjo:

- Politik hukum merupakan salah satu faktor yg menyebabkan terjadinya dinamika hukum yaitu bhw hukum senantiasa harus melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yg ingin dicapai oleh masyarakatnya.
- Politik Hukum diarahkan kepada “*ius constituendum*”, hukum yg seharusnya berlaku.
- Bagian terpenting dari politik hukum akan terletak dibidang studi mengenai teknik perundang-undangan.
- **Politik hukum** → aktivitas memilih dan cara yg hendak dipakai utk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (9)

Sunaryati Hartono

- Politik hukum menciptakan sistem hukum nasional yg dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yg dicita-citakan.
- Faktor lain yg ikut menentukan politik hukum Indonesia adalah realita sosial dan tradisional yg terdapat dinegara kita dan juga realita dan politik hukum internasional.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (10)

Bagir Manan

Politik hukum tidak lain dari politik ekonomi, politik budaya, politik pertahanan dan keamanan, dan politik dari politik itu sendiri.

Politik hukum mencakup:

- Politik penentuan hukum
- Politik penerapan hukum
- Politik penegakan hukum

Pengertian Politik Hukum (11)

Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari:

- **Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yg akan, sedang dan telah berlaku, yg bersumber dari nilai-nilai yg berlaku di masyarakat utk mencapai tujuan negara yg dicita-citakan.**

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (12)

• **S.M. Noor**

Politik hukum adalah kebijaksanaan yang dijalankan oleh baik DPR dan terutama oleh pemerintah untuk mempengaruhi materi dari suatu produk undang-undang maupun prinsip-prinsip hukum umum yang akan mengikat warga negara.

PENGERTIAN POLITIK HUKUM (13)

M. Guntur Hamzah

- **Politik hukum pada dasarnya adalah pemanfaatan sarana-sarana atau sumberdaya politik dan sumberdaya bidang lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan hukum.**
- **Dkl., pemberdayaan hukum yakni segala upaya yg konstitusional untuk mewujudkan tujuan hukum.**
- **Politik Hukum diarahkan dalam hal:**
 - **Pembentukan hukum**
 - **Penerapan hukum**
 - **Penegakan hukum**

Tempat Politik Hukum dalam Ilmu Hukum

• **VAN APELDOORN:**

Menggunakan istilah politik perundang-undangan (politiek van wetgeving) yg merupakan bagian dari hukum publik (publiekrecht)

Namun demikian, politik perundang-undangan menurut Apeldoorn bukan bagian dari ilmu pengetahuan melainkan hanya sebagai kesenian (kunst)

Tempat Politik Hukum dalam Ilmu Hukum

- **HIRSCH BALLIN:**

Politik hukum merupakan salah satu bidang kajian ilmu hukum, khususnya dlm bidang Hukum Konstitusi atau HTN dan HAN

- **SOEDJONO DIRDJOSISWONO:**

Politik hukum bukan termasuk ilmu hukum tetapi merupakan disiplin hukum yg melihat hukum sbg gejala dan kenyataan yg ada di tengah masyarakat

Tempat Politik Hukum dalam Ilmu Hukum

- **SATJIPTO RAHARDJO:**

Politik hukum merupakan suatu studi di bidang ilmu hukum yg diarahkan kpd "*iure constituendo*" atau hukum yg seharusnya berlaku.

Bagian substansial dari Politik Hukum terletak di bidang ilmu perundang-undangan.